



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS**  
**ANEKA USAHA MEKASAN MAKMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Aneka Usaha Mekasan Makmur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**  
 dan  
**BUPATI PAMEKASAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA MEKASAN MAKMUR.**

## BAB I **KETENTUAN UMUM** Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Perseroan Terbatas Aneka Usaha Mekasan Makmur, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan perkumpulan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal Perseroan yang memberi hak atas deviden dan hak lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
8. Pemegang Saham adalah perseorangan/kelompok/lembaga yang mengikutsertakan modal.
9. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal yang disetor dan menjadi kekayaan Perseroan baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, maupun penyertaan pihak ketiga.

10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan.
11. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
13. Asas ekonomi adalah dengan menggunakan modal seefisien mungkin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
14. Participating interest adalah kelkutsertaan Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga dalam bentuk saham.
15. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lainnya, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Aneka Usaha Mekasan Makmur merupakan BUMD dalam bentuk Perseroan.

## **BAB III**

### **STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Perseroan merupakan perusahaan induk (holding company) dan dapat membentuk anak perusahaan dengan persetujuan DPRD setelah melaksanakan analisa usaha.
- (2) Perseroan berkedudukan di Pamekasan.
- (3) Perseroan dapat mendirikan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan/atau, Perwakilan baik di Kecamatan maupun di luar Daerah dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Perseroan dengan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan asas ekonomi.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan Perseroan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong percepatan pembangunan daerah melalui kegiatan usaha.
- (2) Tujuan pembentukan Perseroan adalah :
  - a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah;
  - b. mengelola potensi daerah yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha; dan
  - c. meningkatkan daya saing daerah untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi baik nasional maupun global.

**BAB V**  
**LAPANGAN USAHA**  
**Pasal 6**

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha :
  - a. pengadaan, pengelolaan serta penjualan barang dan jasa;
  - b. pertanian;
  - c. perikanan;
  - d. perikanan, percetakan dan media elektronik, telekomunikasi ; dan
  - e. pertambangan;
  - f. industri; dan
  - g. konstruksi.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara penentuan proses persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pengelolaan Perseroan dilaksanakan dengan menerapkan manajemen modern di bawah pengendalian pimpinan yang berkompeten, profesional dan berintegritas.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dengan komposisi masing-masing terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Pengangkatan dan penetapan unsur-unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali dilakukan oleh Bupati setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

**BAB VII**  
**KARYAWAN**  
**Pasal 8**

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**MODAL DAN SAHAM**  
**Pasal 9**

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas meliputi seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal usaha untuk pengelolaan participating interest berasal dari APBD.

#### Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai asset daerah yang dipisahkan.
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus prosen); dan
  - b. modal disetor yang diperoleh dari penyertaan pihak ketiga dalam proses berikutnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan prosen).

#### Pasal 11

Penambahan modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dengan Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### **LABA PERUSAHAAN**

#### Pasal 13

Bagian laba bersih Perseroan dan anak perusahaan yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, disetor ke Kas Daerah.

### BAB X

#### **PELAPORAN**

#### Pasal 14

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan Perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan keuangan tahunan wajib disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

### BAB XI

#### **PENGAWASAN**

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada pemegang saham atau Bupati.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, Direksi dapat diganti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

**BAB XII  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 16**

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian.

**BAB XIII  
PENGGAJUNGAN, PELEBURAN DAN/ATAU  
PENGAMBILALIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan Perseroan dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. kepentingan Perseroan dan/atau Pemegang Saham; dan
  - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan Perseroan didasarkan atas keputusan RUPS.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 18**

Ketentuan mengenai Perseroan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dalam Anggaran Dasar.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal ~~25~~ <sup>26</sup> Oktober 2010  
BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal ~~14~~ <sup>15</sup> Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E